



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya, tertanggal 6 Agustus 2014, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Pspk, mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tertanggal 12 Agustus 2014 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi nasehat untuk mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya Dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 142Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 2 September 2014 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang terdiri dari **Dra. Emmafatri, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Rabiah Nasution, SH.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH** sebagai hakim-hakim

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH**, sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Emmafatri, SH, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. YAHYA IDRIS, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 205.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 296.000,- |